

## **PENYELESAIAN PERMASALAHAN BANK SYARIAH INDONESIA DI ACEH DENGAN MANAJEMEN MENURUT AGAMA ISLAM**

**Syifa Safira, Widya Restuti Isnaini**

[Syifasafira06@gmail.com](mailto:Syifasafira06@gmail.com), [widyaresti11@gmail.com](mailto:widyaresti11@gmail.com)

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

### **Abstrak:**

Gangguan pelayanan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Aceh sejak Senin, 10 Mei 2023, telah mengakibatkan dampak serius bagi perekonomian daerah. Masyarakat Aceh sebagai nasabah BSI mengalami ketidaknyamanan karena tidak dapat melakukan transaksi dengan lancar, menghambat aktivitas ekonomi. Keberadaan BSI sebagai bank utama di Aceh menjadi penting bagi aktivitas ekonomi masyarakat, mendorong tuntutan kepada Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi Qanun LKS dan mencari alternatif transaksi. Manajemen berlandaskan agama Islam menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan bank syariah di Aceh. Prinsip transparansi, kepatuhan terhadap syariah, penghargaan terhadap hak-hak pekerja dan nasabah, serta kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi adalah aspek penting dalam manajemen bank syariah. Bank syariah dapat menjadi lembaga keuangan yang berintegritas, berkelanjutan, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Aceh dan Indonesia. Permasalahan gangguan pelayanan BSI memberikan tekanan pada Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem perbankan syariah. Evaluasi harus mencakup kompatibilitas antara bank konvensional dan syariah, pemahaman pandangan masyarakat, dan keterlibatan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan.

Kata Kunci: Gangguan Pelayanan, Bank Syariah Indonesia, Aceh, Manajemen Islam, Evaluasi, Keberlanjutan Ekonomi.

### **Abstract:**

The disruption of Bank Syariah Indonesia (BSI) services in Aceh since Monday, May 10 2023, has had a serious impact on the regional economy. The people of Aceh as BSI customers experience discomfort because they cannot carry out transactions smoothly, hampering economic activity. The existence of BSI as the main bank in Aceh is important for the community's economic activities, prompting demands for the Aceh Government to evaluate the LKS Qanun and look for alternative transactions. Management based on Islam is the key to resolving sharia banking problems in Aceh. The principles of transparency, compliance with sharia, respect for the rights of workers and customers, as well as positive contributions to economic growth are important aspects in sharia bank management. Sharia banks can become financial institutions that have integrity, are sustainable, and contribute to the welfare of the people of Aceh and Indonesia. The problem of disruption to BSI services is putting pressure on the Aceh Government to evaluate and improve the sharia banking system. Evaluation must include compatibility between conventional and sharia banks, understanding community views, and involvement of various parties in decision making.

Keywords: Service Disruption, Bank Syariah Indonesia, Aceh, Islamic Management, Evaluation, Economic Sustainability.

## **A. Latar Belakang**

Gangguan pelayanan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Aceh sejak Senin, 10 Mei 2023 kemarin telah menyebabkan dampak serius bagi perekonomian daerah. Banyak masyarakat yang selama ini menjadi nasabah bank nasional itu mengeluh

lantaran tidak dapat melakukan transaksi secara normal dalam beberapa hari terakhir.

Kejadian ini menjadi latar belakang permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Aceh. Sebagai salah satu provinsi yang menerapkan sistem perbankan syariah berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, Aceh hanya memiliki beberapa bank yang beroperasi di wilayah tersebut. Salah satunya adalah BSI, yang menjadi bank terbesar di Aceh setelah bank-bank konvensional keluar dari provinsi tersebut.

Namun, gangguan sistem yang terjadi pada BSI telah mengganggu pelayanan perbankan di Aceh secara keseluruhan. Masyarakat Aceh yang menjadi nasabah BSI merasa kecewa dan terganggu karena tidak dapat melakukan transaksi dengan lancar. Hal ini mempengaruhi aktivitas perekonomian di daerah tersebut, karena transaksi keuangan menjadi terhambat dan usaha-usaha di Aceh mengalami kesulitan.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Saiful Bahri atau Pon Yaya, mengungkapkan keprihatinannya terhadap gangguan pelayanan BSI ini. Beliau berharap agar masalah ini segera ditangani dan diselesaikan dengan cepat untuk menghindari kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat Aceh.

Dampak buruk yang ditimbulkan oleh gangguan pelayanan BSI juga telah memicu protes dari sebagian warga Aceh. Masyarakat merasa bahwa keberadaan BSI sebagai salah satu bank utama di Aceh menjadi penting bagi aktivitas ekonomi mereka. Oleh karena itu, mereka mendesak Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi kembali Qanun LKS dan memastikan adanya alternatif transaksi yang dapat diandalkan ketika sistem perbankan mengalami gangguan seperti ini.

Dalam konteks ini, masyarakat Aceh berharap agar Pemerintah Aceh dapat menangani masalah ini dengan serius. Evaluasi terhadap Qanun LKS dan langkah-langkah untuk memperbaiki sistem perbankan di Aceh menjadi penting agar

kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Masyarakat juga berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan nasabah dalam menjaga kestabilan sistem perbankan syariah di Aceh.

Manajemen dalam konteks agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian permasalahan, termasuk permasalahan di sektor keuangan seperti perbankan syariah di Indonesia, khususnya di Aceh. Dalam paragraf berikut, kita akan membahas pentingnya manajemen menurut agama Islam dalam penyelesaian permasalahan tersebut (Muzdalifa et al., 2018).

Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa sistem perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mendorong keadilan, keberlanjutan, dan akuntabilitas dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, manajemen yang berlandaskan agama Islam menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa bank syariah di Aceh dan di seluruh Indonesia beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam (Qanun Aceh 2011).

Salah satu aspek penting dalam manajemen menurut agama Islam adalah transparansi. Islam mengajarkan pentingnya mengungkapkan semua informasi secara jujur dan terbuka. Dalam konteks perbankan syariah, hal ini berarti bahwa manajemen harus memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan bank dilakukan dengan transparan dan tidak ada yang disembunyikan dari para pemegang saham dan nasabah. Ini akan membangun kepercayaan dalam sistem perbankan syariah, yang pada gilirannya akan meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan sektor tersebut.

Selain itu, manajemen menurut agama Islam juga menekankan pentingnya menghindari riba (bunga) dan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah di Aceh perlu memastikan bahwa produk-produk dan layanan yang mereka tawarkan mematuhi prinsip-prinsip ini. Manajemen yang baik akan memastikan bahwa bank menghindari risiko-risiko yang dapat menyebabkan

pelanggaran terhadap hukum Islam dan memastikan bahwa semua operasi bank sesuai dengan panduan syariah.

Selain itu, manajemen menurut agama Islam juga mengajarkan pentingnya menghormati hak-hak pekerja dan nasabah. Manajemen bank syariah di Aceh harus memastikan bahwa pekerja mereka diperlakukan dengan adil, dan nasabah mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam. Ini akan menciptakan lingkungan yang positif dan menjaga reputasi bank (Pratiwi & Hendry Cahyono, 2018).

Dalam penyelesaian permasalahan bank syariah di Aceh, manajemen menurut agama Islam juga akan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh agama Islam, bank syariah dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi Aceh yang berkelanjutan.

Sebagai kesimpulan, manajemen menurut agama Islam memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian permasalahan bank syariah di Aceh dan Indonesia secara umum. Transparansi, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, penghargaan terhadap hak-hak pekerja dan nasabah, serta kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi adalah beberapa aspek kunci dari manajemen yang berlandaskan agama Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, bank syariah dapat menjadi lembaga keuangan yang berintegritas, berkelanjutan, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Aceh dan seluruh Indonesia (Vebriani, 2021).

Dengan demikian, permasalahan gangguan pelayanan BSI di Aceh memberikan tekanan pada Pemerintah Aceh untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem perbankan syariah di provinsi tersebut. Dalam hal ini, penting bagi semua pihak terkait untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang terbaik guna menjaga kepercayaan dan kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi

## **B. Rumusan Masalah**

Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana strategi manajemen dalam sudut pandang agama Islam dalam menyelesaikan permasalahan di Bank Syariah

## **C. Kerangka Teori**

Manajemen dalam konteks agama Islam merujuk pada pengelolaan dan pengaturan sumber daya serta aktivitas yang dilakukan oleh individu, organisasi, atau komunitas sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam Islam, manajemen tidak hanya mencakup aspek-aspek praktis dalam mengatur urusan ekonomi, bisnis, atau organisasi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan etika yang ditetapkan oleh ajaran Islam.

Berikut adalah beberapa konsep dan pengertian penting tentang manajemen dalam agama Islam:

1. **Kepemimpinan Beretika:** Manajemen dalam Islam menekankan pentingnya kepemimpinan yang beretika. Para pemimpin diharapkan untuk bertindak dengan kejujuran, keadilan, dan integritas dalam mengambil keputusan dan memimpin organisasi atau komunitas.
2. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Islam mengajarkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan keuangan. Semua transaksi dan aktivitas harus diungkapkan dengan jelas, dan orang-orang yang bertanggung jawab harus akuntabel atas tindakan mereka.
3. **Keadilan Ekonomi:** Manajemen dalam Islam mengutamakan keadilan dalam pembagian sumber daya dan kekayaan. Ini mencakup konsep zakat (sumbangan wajib kepada yang membutuhkan) dan larangan riba (bunga) dalam transaksi keuangan.

4. Kepentingan Bersama (Maslahah): Manajemen dalam Islam juga mempertimbangkan prinsip masalah atau kepentingan bersama. Tindakan manajerial harus mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat secara keseluruhan dan harus mempromosikan kebaikan bersama.
5. Kepemilikan Sahih: Dalam Islam, kepemilikan yang sah adalah prasyarat penting dalam manajemen. Ini berarti bahwa sumber daya dan harta benda yang dikelola harus diperoleh secara sah dan tidak melanggar hukum Islam.
6. Etika dalam Bisnis: Islam mendorong bisnis yang etis dan menjauhkan dari praktik-praktik yang tidak bermoral atau merugikan. Praktik-praktik yang mencurigakan atau meragukan dalam bisnis harus dihindari.
7. Kepentingan Pekerja dan Karyawan: Manajemen dalam Islam juga memperhatikan hak-hak pekerja dan karyawan. Mereka harus diberi hak yang layak, seperti upah yang adil, lingkungan kerja yang aman, dan perlindungan hak-hak mereka.

Dengan demikian, manajemen dalam agama Islam bukan hanya sekadar pengelolaan operasional, tetapi juga mencakup dimensi etis dan moral yang mendalam. Ini adalah pandangan holistik tentang bagaimana sumber daya dan aktivitas harus dikelola untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sambil memastikan keadilan, transparansi, dan kepentingan bersama terpenuhi.

Berikut manajemen menurut agama islam dalam sektor keuangan di Alquran

QS. Al-Furqan: 67

*“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. ”*

*(QS. Al Furqan: 67)*

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Ayat ini menyoroti pentingnya cara kita mengatur keuangan dalam kerangka ciri-ciri hamba Allah sebagai Ar-Rahmaan. Ar-Rahmaan adalah salah satu nama Allah yang menggambarkan sifat-Nya sebagai Maha Penyayang dan Pemurah. Oleh karena itu, Allah mengajarkan kita untuk mencerminkan sifat-sifat tersebut dalam berbagai aspek kehidupan kita, termasuk pengelolaan keuangan. (Pratiwi & Hendry Cahyono, 2018)

1. Tidak Terlalu Pelit: Ayat ini mengingatkan kita bahwa menjadi pelit yang berlebihan tidak sesuai dengan karakter seorang hamba Allah yang mencerminkan sifat Ar-Rahmaan. Pelit yang berlebihan bisa menyebabkan kita menahan diri untuk memberikan bantuan dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Sebaliknya, seorang hamba Allah yang mencerminkan sifat-Nya akan bersedia memberi kepada orang lain dan memberikan zakat (sumbangan wajib) sesuai dengan kemampuannya.
2. Tidak Terlalu Boros dan Berlebihan: Sebaliknya, berlebihan dalam pengeluaran juga tidak sesuai dengan karakter seorang hamba Allah yang mencerminkan sifat Ar-Rahmaan. Allah mengajarkan agar kita bijak dalam menggunakan sumber daya yang Dia berikan kepada kita. Berlebihan dalam pengeluaran bisa mengarah pada pemborosan dan menyia-nyaiakan nikmat-nikmat Allah.

Dalam Islam, ada konsep yang dikenal sebagai "wastar" atau keseimbangan dalam pengeluaran. Artinya, kita harus menemukan keseimbangan antara memberi kepada yang membutuhkan (kebaikan) dan menjaga keuangan kita agar tidak terlalu berlebihan atau boros. Ini adalah tindakan yang mencerminkan pemahaman kita tentang sifat-sifat Allah yang Ar-Rahmaan, yang juga menunjukkan kebijaksanaan dalam mengelola sumber daya-Nya (Adina Astasia & Faeni, 2021).

Jadi, pengaturan keuangan yang bijak dan seimbang adalah salah satu cara di mana kita dapat memperlihatkan diri sebagai hamba Allah yang mencerminkan sifat Ar-

Rahmaan-Nya. Ini juga mencerminkan konsep penting dalam Islam tentang "istiqamah" atau kesetiaan dalam menjalankan perintah Allah, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan kita. Dengan demikian, cara kita mengatur keuangan bukan hanya masalah praktis, tetapi juga menjadi bagian dari cara kita menjalani kehidupan sebagai hamba Allah yang mencintai dan memahami sifat-sifat-Nya yang maha penyayang dan pemurah.

Al-Baqarah: 275

*“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah...”*

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَاللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى  
اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Berikut adalah penjelasan tentang arti ayat ini:

1. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila: Ayat ini menggambarkan bagaimana orang-orang yang terlibat dalam praktik riba mengalami gangguan mental dan moral yang serius. Mereka tidak dapat berdiri tegak dalam pandangan Allah karena riba adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Perbandingan dengan orang yang kemasukan syaitan dan penyakit gila menggambarkan ketidakstabilan dan ketidakseimbangan yang ditimbulkan oleh praktik riba.
2. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba: Ayat ini

menggarisbawahi perbedaan antara jual beli yang sah dalam Islam dan riba. Beberapa orang yang terlibat dalam riba mungkin mencoba membenarkan tindakan mereka dengan mengatakan bahwa jual beli konvensional juga mengandung unsur riba, tetapi Allah telah mengklarifikasi bahwa jual beli yang dilakukan dengan cara yang halal tidak ada hubungannya dengan riba.

3. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah: Ayat ini memberikan petunjuk bahwa bagi mereka yang menyadari kesalahannya dan berhenti dari praktik riba setelah mendengar larangan Allah, mereka diberi ampun dan apa yang telah mereka ambil sebelumnya tidak dianggap dosa bagi mereka. Selanjutnya, mereka harus mengembalikan urusan mereka kepada Allah dan bertekad untuk tidak melanjutkan praktik riba.
4. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya: Ayat ini menggarisbawahi hukuman bagi mereka yang kembali terlibat dalam praktik riba setelah mengetahui larangan Allah. Mereka akan menjadi penghuni neraka dan akan menghadapi hukuman yang kekal.

#### **D. Metode**

Metode yang digunakan adalah studi kasus dalam permasalahan Bank Syariah Indonesia di Aceh yang mengalami gangguan dengan jangka waktu yang lama sehingga dibutuhkan strategi manajemen penyelesaian

#### **E. Pembahasan**

Dalam konteks penerapan sistem perbankan syariah di Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, terdapat keterbatasan dalam jumlah bank yang beroperasi di daerah tersebut. Hal ini terlihat dari gangguan pelayanan yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai satu-satunya bank syariah besar di Aceh. Namun, penting untuk mempertimbangkan pandangan hukum dan regulasi terkait hal ini. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah menjadi dasar pengaturan sistem perbankan syariah di Aceh. Sehingga, diperlukan evaluasi yang komprehensif mengenai kompatibilitas pendirian bank konvensional dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku di Aceh. Selain itu, pemahaman pandangan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya juga perlu dijadikan pertimbangan. Keterlibatan otoritas keuangan, akademisi, masyarakat, dan tokoh agama dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai perlunya bank konvensional di Aceh (Syahputra & Ningsih, 2020).

Penyelesaian masalah gangguan pelayanan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Aceh dengan pendekatan manajemen Islam dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan nilai-nilai Islam yang mendorong keadilan, kesejahteraan, dan keberdayaan masyarakat. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil:

1. Kepemimpinan yang Adil: Pemerintah Aceh dan manajemen BSI perlu memastikan bahwa kepemimpinan dalam menangani masalah ini adil dan transparan. Kepentingan masyarakat Aceh harus diutamakan dalam pengambilan keputusan.
2. Evaluasi Qanun LKS: Perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berlaku di Aceh. Tujuannya adalah untuk menemukan kelemahan-kelemahan dalam peraturan yang mungkin telah berkontribusi pada gangguan pelayanan BSI. Selain itu, perlu memastikan

bahwa regulasi tersebut mendukung alternatif transaksi yang dapat digunakan dalam situasi darurat seperti ini.

3. Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah Lain: Pemerintah Aceh dan BSI dapat menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lain yang ada di Aceh, jika ada, untuk memastikan bahwa nasabah BSI memiliki akses alternatif untuk melakukan transaksi. Kerjasama semacam ini harus mematuhi prinsip-prinsip syariah.
4. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Masyarakat Aceh perlu diberikan edukasi tentang pentingnya diversifikasi transaksi keuangan dan pemahaman tentang sistem perbankan syariah. Dengan pemahaman yang lebih baik, mereka akan lebih siap menghadapi situasi serupa di masa depan.
5. Bantuan dan Pemulihan Ekonomi: Pemerintah Aceh dapat memberikan bantuan kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang terdampak gangguan pelayanan BSI. Ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pinjaman syariah atau program-program pemulihan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
6. Transparansi dan Pertanggungjawaban: Manajemen BSI harus bersikap transparan terkait penyebab gangguan pelayanan dan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaikinya. Mereka juga harus bertanggungjawab atas kerugian yang mungkin dialami oleh nasabah.
7. Pemberdayaan Masyarakat: Pemerintah Aceh dapat merancang program pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama yang menjadi nasabah BSI, melalui pelatihan, pendampingan, atau bantuan modal yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.
8. Pengembangan Teknologi: BSI perlu berinvestasi dalam teknologi yang kuat dan tahan gangguan agar dapat menghindari terulangnya masalah serupa di masa depan. Ini termasuk sistem backup yang kuat dan perlindungan terhadap serangan siber.

9. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Syariah: Dalam konteks ekonomi syariah, penting untuk memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat membantu menyelesaikan masalah yang mungkin timbul antara nasabah dan bank (Budiono, 2017).

Penyelesaian masalah gangguan pelayanan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Aceh dengan pendekatan manajemen Islam dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan nilai-nilai Islam yang mendorong keadilan, kesejahteraan, dan keberdayaan masyarakat. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil:

1. Kepemimpinan yang Adil: Pemerintah Aceh dan manajemen BSI perlu memastikan bahwa kepemimpinan dalam menangani masalah ini adil dan transparan. Kepentingan masyarakat Aceh harus diutamakan dalam pengambilan keputusan.
2. Evaluasi Qanun LKS: Perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berlaku di Aceh. Tujuannya adalah untuk menemukan kelemahan-kelemahan dalam peraturan yang mungkin telah berkontribusi pada gangguan pelayanan BSI. Selain itu, perlu memastikan bahwa regulasi tersebut mendukung alternatif transaksi yang dapat digunakan dalam situasi darurat seperti ini.
3. Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah Lain: Pemerintah Aceh dan BSI dapat menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lain yang ada di Aceh, jika ada, untuk memastikan bahwa nasabah BSI memiliki akses alternatif untuk melakukan transaksi. Kerjasama semacam ini harus mematuhi prinsip-prinsip syariah.
4. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Masyarakat Aceh perlu diberikan edukasi tentang pentingnya diversifikasi transaksi keuangan dan pemahaman tentang

sistem perbankan syariah. Dengan pemahaman yang lebih baik, mereka akan lebih siap menghadapi situasi serupa di masa depan.

5. Bantuan dan Pemulihan Ekonomi: Pemerintah Aceh dapat memberikan bantuan kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang terdampak gangguan pelayanan BSI. Ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pinjaman syariah atau program-program pemulihan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
6. Transparansi dan Pertanggungjawaban: Manajemen BSI harus bersikap transparan terkait penyebab gangguan pelayanan dan langkah-langkah yang diambil untuk memperbaikinya. Mereka juga harus bertanggungjawab atas kerugian yang mungkin dialami oleh nasabah.
7. Pemberdayaan Masyarakat: Pemerintah Aceh dapat merancang program pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama yang menjadi nasabah BSI, melalui pelatihan, pendampingan, atau bantuan modal yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.
8. Pengembangan Teknologi: BSI perlu berinvestasi dalam teknologi yang kuat dan tahan gangguan agar dapat menghindari terulangnya masalah serupa di masa depan. Ini termasuk sistem backup yang kuat dan perlindungan terhadap serangan siber.
9. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Syariah: Dalam konteks ekonomi syariah, penting untuk memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat membantu menyelesaikan masalah yang mungkin timbul antara nasabah dan bank (Ullumi, 2019).

Dalam konteks penerapan sistem perbankan syariah di Aceh, yang didasarkan pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, terdapat tantangan signifikan yang terkait dengan jumlah bank yang beroperasi di

daerah tersebut. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, gangguan pelayanan yang baru-baru ini dialami oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai satu-satunya bank syariah besar di Aceh menunjukkan adanya keterbatasan dalam infrastruktur perbankan syariah di wilayah ini. Tantangan ini secara langsung memengaruhi aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 menjadi dasar hukum dalam mengatur sistem perbankan syariah di Aceh. Meskipun aturan ini menggambarkan komitmen Aceh terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, masih ada beberapa aspek yang perlu dievaluasi secara mendalam dalam menghadapi situasi seperti gangguan pelayanan BSI. Salah satunya adalah kompatibilitas antara pendirian bank konvensional dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku di Aceh.

Tantangan pertama adalah masalah kompatibilitas antara bank konvensional dan prinsip-prinsip syariah yang dijunjung tinggi. Bank konvensional sering kali beroperasi dengan bunga dan praktik keuangan yang tidak sesuai dengan hukum syariah. Oleh karena itu, pertanyaan muncul apakah memungkinkan untuk membiarkan bank konvensional beroperasi di Aceh tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah yang dianut oleh masyarakat. Ini menjadi dilema yang harus diatasi dalam evaluasi.

Tantangan kedua adalah pemahaman pandangan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam masalah ini. Masyarakat Aceh memiliki persepsi dan harapan terhadap sistem perbankan syariah yang berbeda-beda. Ada yang merasa bahwa bank syariah seperti BSI sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi mereka, sementara yang lain mungkin lebih skeptis terhadap keberadaan bank konvensional di Aceh.

Tantangan ketiga adalah pentingnya keterlibatan berbagai pihak, termasuk otoritas keuangan, akademisi, masyarakat, dan tokoh agama dalam pengambilan keputusan yang lebih komprehensif. Keputusan terkait keberadaan bank konvensional di Aceh tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau bank-

bank itu sendiri. Perlu ada dialog dan kolaborasi antara semua pihak terkait untuk memahami implikasi ekonomi, sosial, dan agama dari keputusan ini (Muklir, 2022).

Dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, penting untuk menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip syariah yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh dan kebutuhan akan infrastruktur perbankan yang memadai. Salah satu solusi mungkin adalah memungkinkan bank konvensional untuk beroperasi di Aceh dengan syarat-syarat tertentu yang memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip syariah atau menyediakan alternatif transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam hal ini, peran otoritas keuangan dan ulama dalam memberikan panduan dan fatwa yang sesuai akan sangat penting. Selain itu, upaya pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan pentingnya diversifikasi transaksi keuangan dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan kekhawatiran yang mungkin timbul.

Dengan pendekatan yang hati-hati dan kolaboratif serta dengan mempertimbangkan pandangan hukum, regulasi, dan masyarakat, Aceh dapat menemukan jalan keluar yang tepat untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan keterbatasan infrastruktur perbankan syariah dan memastikan keberlanjutan ekonomi serta kesejahteraan masyarakatnya (Naim et al., 2019).

## **F. Penutup**

### **Kesimpulan:**

Dalam konteks penerapan sistem perbankan syariah di Aceh berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, terdapat tantangan signifikan yang berkaitan dengan keterbatasan jumlah bank syariah yang beroperasi di daerah tersebut. Gangguan pelayanan yang baru-baru ini dialami oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai satu-satunya bank syariah besar di Aceh menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi situasi ini. Evaluasi

tersebut harus mencakup kompatibilitas antara bank konvensional dan prinsip-prinsip syariah, pemahaman pandangan masyarakat dan pemangku kepentingan, serta keterlibatan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan.

**Saran:**

1. **Evaluasi Komprehensif:** Pemerintah Aceh harus segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Evaluasi ini harus mencakup aspek-aspek seperti kompatibilitas antara bank konvensional dan prinsip-prinsip syariah, serta dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat Aceh.
2. **Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan:** Pemerintah Aceh harus mengadakan konsultasi dengan pemangku kepentingan yang beragam, termasuk otoritas keuangan, akademisi, masyarakat, dan tokoh agama. Keterlibatan semua pihak ini penting dalam mengambil keputusan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
3. **Kerjasama dengan Bank Konvensional:** Jika memungkinkan, pemerintah Aceh dapat menjalin kerjasama dengan bank konvensional yang beroperasi di daerah ini. Namun, kerjasama tersebut harus mempertimbangkan agar bank-bank ini mematuhi prinsip-prinsip syariah atau menyediakan alternatif transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
4. **Pendidikan dan Sosialisasi:** Upaya pendidikan dan sosialisasi harus dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan pentingnya diversifikasi transaksi keuangan. Hal ini akan membantu mengurangi ketidakpastian dan kekhawatiran yang mungkin timbul.
5. **Pemantauan dan Pelaporan:** Pemerintah Aceh harus memastikan bahwa bank syariah, termasuk BSI, mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah dan

memiliki sistem yang kuat untuk mengatasi gangguan pelayanan. Pemantauan yang ketat dan pelaporan transparan akan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

6. Fatwa dan Panduan: Otoritas keuangan dan ulama harus bekerjasama untuk memberikan panduan yang sesuai dan fatwa yang memahami konteks lokal terkait dengan operasi bank syariah dan bank konvensional di Aceh.
7. Bantuan dan Dukungan Pemulihan Ekonomi: Pemerintah Aceh dapat memberikan bantuan dan dukungan kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang terdampak gangguan pelayanan BSI, dengan cara memberikan pinjaman syariah atau program-program pemulihan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adina Astasia, & Faeni, Y. A. (2021). Analisis Pengaruh Kebijakan Bank Konvensional terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 29(1), 81–91. <https://doi.org/10.14203/jep.29.1.2021.81-91>
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618>
- Naim, M. Y. N., Gani, M. U., & Purnamasari, R. (2019). Pengaruh Kepemimpinan dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Etos Kerja pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor area Makassar. *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 259–280. <https://doi.org/10.35905/balanca.v1i2.1147>
- Pratiwi, S. L., & Hendry Cahyono. (2018). Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Peningkatan Kualitas SDM Bank Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Lamongan. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 145–153.
- Syahputra, D., & Ningsih, S. (2020). Pengaruh Kredit Perbankan Konvensional Dan Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Human Falah*, 7(1), 44–59.
- Budiono, Arief. 2017. “Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.” *Law and Justice* 2(1):54–65. doi: 10.23917/laj.v2i1.4337.
- Muklir, Muklir & Syamsudin, Syamsudin & Gusti, Muhammad & Aziz, Abdul. (2022). Fenomena Peralihan Bank Konvensional ke Bank Syariah di Aceh. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*. 16. 134-145. [10.24815/jsu.v16i2.25865](https://doi.org/10.24815/jsu.v16i2.25865).

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah

Ulumi, Ahmad Fahmil. 2019. "Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah." *Tahkim* 16(2):235–54.

Vebriani, Verty. 2021. "Analisis Peraturan Daerah/Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dalam Rangka Peralihan Kredit Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah." Universitas Pelita Harapan.